



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 220 / Pid. SUS / 2015 / PN. Blh.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

### **Terdakwa I:**

Nama lengkap : **OMAI DI Bin SAHRI**;  
Tempat lahir : Sungai Danau;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 26 Februari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mutiara RT. 02 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### **Terdakwa II:**

Nama lengkap : **MUHAMMAD EFENDI Bin KADRIANSYAH**;  
Tempat lahir : Sungai Loban;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 03 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sebampan Lama RT. 07 RW. 01 Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 04 Mei 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:  
Sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;  
Sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Para Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H. dan

Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.

11 RT. 01 Desa Pagaruyung Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan

Penetapan Nomor. 220/Pen.Pid/2015/PN. Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 220 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 220 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II. M. EFFENDI Bin KADRIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I melanggar Pasal 114 (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II. M. EFFENDI Bin KADRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II. M. EFFENDI Bin KADRIANSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Prince;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 118/BTL/06/2015, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2009 go id atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Propinsi Km. 165 Rt. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari tertangkapnya AHMAD YAMIN (berkas terpisah) di Jalan Karya Bersama Rt. 019 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sedang membawa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pengembangan dari AHMAD YAMIN telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI. Selanjutnya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan saksi ILHAM anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan pengintaian.

----- Bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan kepastian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH di dalam kos kosan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI di Jalan Propinsi Km. 165 Rt. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan sedang hendak menggunakan narkotika jenis sabu namun belum sempat menggunakan berhasil ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca ditemukan ditangan kanan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin

KADRIANSYAH datang kerumah kos kosan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI kemudian para terdakwa berencana hendak menggunakan narkoba jenis sabu bersama kemudian para terdakwa urunan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan menghubungi saksi AHMAD YAMIN dan berkata "ADAKAH YANG LIMA" kemudian saksi AHMAD YAMIN berkata "ADA" kemudian berjanjian bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AHMAD YAMIN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI kembali ke kos kosan dan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH sudah menunggu di kos kosan kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI merakit peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca milik terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu.

----- Bahwa terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu tersebut serta bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,1 (nol koma satu) gram dan dilakukan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram

mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Propinsi Km. 165 Rt. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membawa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari tertangkapnya AHMAD YAMIN (berkas terpisah) di Jalan Karya Bersama Rt. 019 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sedang membawa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pengembangan dari AHMAD YAMIN telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI. Selanjutnya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama dengan saksi ILHAM anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan pengintaian.

----- Bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan kepastian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH di dalam kos kosan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI di Jalan Propinsi Km. 165





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan sedang hendak menggunakan narkotika jenis sabu namun belum sempat menggunakan berhasil ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca ditemukan ditangan kanan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI.

----- Bahwa sebelumnya terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH datang kerumah kos kosan terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI kemudian para terdakwa berencana hendak menggunakan narkotika jenis sabu bersama kemudian para terdakwa urunan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI pergi untuk membeli narkotika jenis sabu dan menghubungi saksi AHMAD YAMIN dan berkata "ADAKAH YANG LIMA" kemudian saksi AHMAD YAMIN berkata "ADA" kemudian berjanjian bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AHMAD YAMIN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI kembali ke kos kosan dan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH sudah menunggu di kos kosan kemudian terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI merakit peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan memasukkan sedikit narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca milik terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu.

----- Bahwa terdakwa I. OMAIDI Bin SAHRI bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai 1 paket sabu tersebut serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,1 (nol koma satu) gram dan dilakukan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi I : ANDI RAHMAT HIDAYAT**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 petugas kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian pada pukul 21.00 WITA saksi dan team menuju rumah terdakwa I dan memantau aktifitas di sekitar rumah terdakwa I. Setelah diyakini terdakwa I ada di dalam rumah, lalu saksi dan team

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Di dalam rumah, saksi menemukan terdakwa I dan

terdakwa II kelihatan seperti baru saja mengonsumsi sabu;

- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan badan, ditemukan pipet terbuat dari kaca yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri milik terdakwa I. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam kamar terdakwa I;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Ahmad Yamin (berkas terpisah) dengan cara membeli patungan bersama terdakwa II seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungi dan menemui Ahmad Yamin adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II menunggu di kos-kosan terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa I balik ke kos-kosan dan merakit sendiri alat untuk menghisap sabu, selanjutnya para terdakwa menghisap sabu bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi II : ILHAM**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 petugas kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian pada pukul 21.00 WITA saksi dan team menuju rumah terdakwa I dan memantau aktifitas di sekitar rumah terdakwa I. Setelah diyakini terdakwa I ada di dalam rumah, lalu saksi dan team masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, saksi menemukan terdakwa I dan terdakwa II kelihatan seperti baru saja mengonsumsi sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemeriksaan badan, ditemukan pipet terbuat dari kaca yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah

terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam kamar terdakwa I;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Ahmad Yamin (berkas terpisah) dengan cara membeli patungan bersama terdakwa II seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghubungi dan menemui Ahmad Yamin adalah terdakwa I, sedangkan terdakwa II menunggu di kos-kosan terdakwa I;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, lalu terdakwa I balik ke kos-kosan dan merakit sendiri alat untuk menghisap sabu, selanjutnya para terdakwa menghisap sabu bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan**

**Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Terdakwa I : OMAIDI Bin SAHRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos-kosan terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa II datang ke kos-kosan terdakwa I, lalu mereka berencana menggunakan sabu. Selanjutnya mereka patungan masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi sdr. Ahmad Yamin untuk membeli sabu dan janji bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sdr. I bertemu sdr. Ahmad Yamin, lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad Yamin sedangkan sdr. Ahmad Yamin menyerahkan satu paket sabu;

- Bahwa kemudian terdakwa I balik ke kos-kosan, lalu terdakwa I menyiapkan alat untuk menghisap sabu, setelah itu para terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;

### Terdakwa II : M. EFFENDI Bin KADRIANSYAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos-kosan terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa II datang ke kos-kosan terdakwa I, lalu mereka berencana menggunakan sabu. Selanjutnya mereka patungan masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi sdr. Ahmad Yamin untuk membeli sabu dan janji bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
- Bahwa kemudian terdakwa I bertemu sdr. Ahmad Yamin, lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad Yamin sedangkan sdr. Ahmad Yamin menyerahkan satu paket sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa I balik ke kos-kosan, lalu terdakwa I menyiapkan alat untuk menghisap sabu, setelah itu para terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah *handphone* merk Prince;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Nokia warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan Laporan pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji seberat 0,008 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos-kosan terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II datang ke kos-kosan terdakwa I, lalu mereka berencana menggunakan sabu. Selanjutnya mereka patungan masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi sdr. Ahmad Yamin untuk membeli sabu dan janji bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bertemu sdr. Ahmad Yamin, lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad Yamin sedangkan sdr. Ahmad Yamin menyerahkan satu paket sabu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I balik ke kos-kosan, lalu terdakwa I menyiapkan alat untuk menghisap sabu, setelah itu para terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,1 (nol koma satu) gram dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan secara lapratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan

pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida**ir : melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu

sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur *setiap orang*:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama OMAIDI Bin SAHRI dan MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan “*melawan hukum*” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual” mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur “menjual” mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu jika pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penangkapan terhadap orang-orang terdakwa, mereka baru saja mengonsumsi sabu.

Dengan demikian dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini **tidak terpenuhi**, sehingga oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur *setiap orang* ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

### **Ad 2 : Unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur *melawan hukum* yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur – unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki* ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur *menyimpan* yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur *menguasai* memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang tersebut ada dalam kendaraannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur *menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kos-kosan terdakwa I di Jalan Propinsi KM. 165 RT. 002 Gang Korea Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II datang ke kos-kosan terdakwa I, lalu mereka berencana menggunakan sabu. Selanjutnya mereka patungan masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terkumpul Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi sdr. Ahmad Yamin untuk membeli sabu dan janji bertemu di Jalan Karya Bersama Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bertemu sdr. Ahmad Yamin, lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ahmad Yamin sedangkan sdr. Ahmad Yamin menyerahkan satu paket sabu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I balik ke kos-kosan, lalu terdakwa I menyiapkan alat untuk menghisap sabu, setelah itu para terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan diperoleh berat 0,1 (nol koma satu) gram dan dilakukan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 (nol koma nol nol delapan) gram mengandung

Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai tersebut terungkap jika pada saat ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah jika para terdakwa telah memiliki sabu yang dibeli dari sdr. Ahmad Yamin, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Unsur *narkotika golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *narkotika* adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor LAB : 3664/ NNF/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian nyatalah jika sabu yang dimiliki oleh para terdakwa termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

### **Ad. 4 : Unsur *percobaan atau pemufakatan jahat***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "*pemufakatan jahat*" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menguid, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur permufakatan jahat diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah dianggap memenuhi unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika para terdakwa telah membeli sabu dengan cara patungan. Selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. Ahmad Yamin untuk membeli sabu, kemudian sabu tersebut digunakan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah antara terdakwa I dan terdakwa II ada kesepakatan untuk memiliki sabu yang dibeli dari sdr. Ahmad Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah *handphone* merk Prince;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan para terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I OMAIDI Bin SAHRI dan Terdakwa II MUHAMMAD EFFENDI Bin KADRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Prince;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna abu-abu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk digunakan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2015** oleh kami, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **FERDI, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ADI RIFANI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**(FERDI, S.H.)**

**(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)**

**PANITERA PENGGANTI**

**(HERI HARJANTO, S.H.)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)